

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Para pengguna jasa asuransi, selain menerima prestasi dari penyedia jasa asuransi berupa rasa aman akan terhindar dari risiko. Mereka juga harus memberi suatu kontrak prestasi kepada pihak perusahaan asuransi berupa pembayaran premi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila premi tidak dibayar atau sudah jatuh tempo, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Maka, premi harus dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung, karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan dan merupakan suatu kewajibannya untuk membayar premi tersebut¹.

Perusahaan asuransi menjalin kerjasama dengan agen asuransi dalam hal melayani kebutuhan asuransi kepada masyarakat, salah satu kegiatannya adalah dalam hal perantara pembayaran premi asuransi. Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui badan perantara yang ditunjuk oleh perusahaan yakni agen asuransi².

¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 103.

² Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal 37.

Nasabah asuransi dibuat semudah mungkin untuk melakukan pembayaran premi yang disetorkan kepada agen secara langsung untuk disalurkan kepada pihak asuransi melalui *ATM transfer*.

Namun demikian, dengan sistem kepercayaan tersebut, yakni antara agen dengan nasabah asuransi tidak sedikit pula ada oknum agen yang memanfaatkan situasi dan kondisi karena adanya peluang untuk menyalahgunakan kepercayaan dari nasabah (penggelapan premi asuransi).³

Dalam pelaksanaannya dilapangan, pembayaran premi yang dilakukan melalui agen asuransi tidak selalu berjalan dengan benar, sering dijumpai kasus-kasus mengenai uang pembayaran premi melalui agen asuransi yang tidak disetor ke perusahaan asuransi yang bersangkutan karena premi yang seharusnya dibayarkan kepada perusahaan asuransi digunakan oleh agen karena alasan-alasan tertentu. Akibatnya, tertanggung dianggap berstatus *polis lapse* oleh perusahaan asuransi yaitu polis dianggap tidak lancar atau tidak efektif karena tidak melakukan pembayaran premi. Hal ini mengakibatkan dilakukannya “pemutihan” polis asuransi tertanggung dengan kondisi yang baru. Artinya premi yang tidak disetor agen tersebut dianggap bahwa tertanggung tidak melakukan pembayaran premi⁴.

Hal tersebut tentu sangat merugikan tertanggung, karena jika pada saat terjadinya risiko sedangkan tertanggung berada dalam status *polis lapse* maka penanggung tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar klaim kepada

³ Bapak Drh. Indrian Widi Arnowo, *Wawancara*, selaku Kepala Cabang Perwakilan Tangerang di PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, pada tanggal 4 november pukul 11.00 wib.

⁴ *Ibid.*

tertanggung, karena premi harus dibayar dimuka atau pada waktu yang telah ditentukan. Dalam keadaan tersebut tertanggung dianggap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran premi asuransi secara tepat waktu sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Disisi lain hal yang menyebabkan tidak terlaksananya pembayaran premi pada permasalahan tersebut bukanlah kesalahan tertanggung melainkan disebabkan oleh kelalaian agen asuransi sebagai penagih premi yang sengaja tidak menyetorkan uang premi tersebut kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Peran agen menjadi sangat penting dalam hal ini, karena sudah menjadi kewajiban agen untuk melakukan operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, tidak hanya itu perusahaan sebagai pemberi kuasa kepada agen juga memiliki peran penting dalam masalah ini, karena agen dalam melakukan segala tugas maupun pekerjaannya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan bisnis asuransi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberi jaminan supaya hak-hak tertanggung lebih diperhatikan. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, tertanggung sebagai konsumen berhak meminta keterangan segala sesuatu yang diperjanjikan dalam asuransi. Sebagai pengguna jasa asuransi yang merasa dirugikan karena jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin agar mereka mendapat kompensasi atau ganti rugi.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah asuransi atas terjadinya *polis lapse* karena kesalahan agen?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi *polis lapse* karena kesalahan agen?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum nasabah asuransi atas terjadinya *polis lapse* karena kesalahan agen.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi *polis lapse* karena kesalahan agen.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini memberikan manfaat atau sumbangan ilmu pengetahuan Hukum Dagang yang berkaitan dengan Asuransi.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika. Hal 157.

yang dapat dilakukan nasabah asuransi kerugian atas terjadinya polis
lapse karena kesalahan agen asuransi.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

2. Penelitian ini akan memberikan pedoman kepada masyarakat tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Asuransi atas terjadinya *Polis Lapse* oleh Perusahaan Asuransi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum mengenai asuransi yang terdiri dari sub-sub bagian tentang pengertian asuransi kerugian, tujuan asuransi kerugian, berlakunya asuransi kerugian, berakhirnya asuransi kerugian, batalnya asuransi kerugian, para pihak dalam asuransi kerugian, polis, *polis lapse* dan peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi usaha perasuransian. Serta tinjauan umum mengenai perlindungan hukum yang terdiri dari sub-sub tentang pengertian perlindungan hukum dan upaya perlindungan hukum.
- BAB III : Metode penelitian berisi penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (bahan non-hukum). Dan penelitian lapangan melibatkan wawancara dengan narasumber yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi kerugian atas terjadinya polis lapse karena kesalahan agen asuransi serta upaya penyelesaian sengketa